



## JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Validitas Faktur Pembayaran Sebagai Bukti Pengambilan Emas Dalam Sengketa Transaksi Jual Beli Emas

**Ahmad Wildan<sup>1</sup>, Wardani Rizkianti<sup>2</sup>**<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, [221061144@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:221061144@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia,Corresponding Author: [221061144@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:221061144@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstract:** *Increasing number of gold trading transactions in Indonesia that are not always accompanied by comprehensive written agreements, leading to legal issues regarding the evidentiary strength of payment invoices in breach of contract disputes. The purpose of this research is to analyze the position of invoices as evidence and the judges' considerations in assessing the validity of payment invoices in the dispute between Philip Tanggoredjo and PT Aneka Tambang Tbk. This study employs a normative legal research method with a case approach through the analysis of court decisions, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results show that payment invoices are recognized as valid written evidence and play an important role in proving that a payment has occurred. However, invoices do not possess perfect evidentiary value in proving breach of contract without supporting evidence, particularly proof of delivery of goods. Judicial considerations emphasize that the validity of invoices is relative and must be assessed comprehensively alongside other evidence to establish judicial conviction. Therefore, invoices function only as preliminary evidence (prima facie) and cannot stand alone in proving breach of contract disputes.*

**Keywords:** *payment invoice, breach of contract, civil evidence*

**Abstrak:** Meningkatnya transaksi jual beli emas di Indonesia yang tidak selalu disertai perjanjian tertulis yang lengkap, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kekuatan pembuktian faktur pembayaran dalam sengketa wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan faktur sebagai alat bukti serta pertimbangan hakim dalam menilai validitas faktur pembayaran pada sengketa antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktur pembayaran diakui sebagai alat bukti tertulis yang sah dan memiliki fungsi penting dalam membuktikan telah terjadinya pembayaran. Namun, faktur tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan wanprestasi apabila tidak didukung oleh bukti lain, khususnya bukti penyerahan barang. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa validitas faktur

bersifat relatif dan harus dinilai secara komprehensif bersama alat bukti lain untuk membangun keyakinan hakim. Dengan demikian, faktur hanya berfungsi sebagai bukti awal (*prima facie*) dan tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian sengketa wanprestasi.

**Kata kunci:** faktur pembayaran, wanprestasi, pembuktian hukum perdata

---

## PENDAHULUAN

Emas menjadi pilihan populer karena mudah dijual, nilainya stabil, dan berpotensi menguntungkan dalam jangka panjang. Emas juga dapat dengan cepat dicairkan menjadi uang tunai, menjadikannya aset yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi. (Amy mastura, et, al, 2020) Dibandingkan saham atau property yang sering dijadikan investasi, harga emas cenderung stabil. Sejak awal tahun 2025, harga emas di Indonesia terus meningkat dari sekitar Rp1,27 juta per gram pada Januari menjadi Rp1,59 juta per gram pada Agustus, atau naik sekitar 25 persen. Kenaikan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap emas sebagai sarana investasi yang andal. ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) Kenaikan Nilai yang tetap dan terus naik, emas menjadi in yang banyak diminati, baik dalam bentuk fisik seperti batangan dan perhiasan maupun dalam bentuk emas digital dan produk investasi berbasis emas lainnya. (Beta eviana rohmahningrum, 2018)

Jual beli emas tidak hanya dilakukan secara tunai dan langsung di toko, tetapi juga berkembang ke berbagai bentuk transaksi modern seperti pra-pemesanan, pembelian cicilan, dan transaksi daring. (Halim, A, 2005) Transaksi jual beli emas pada praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian. Perjanjian secara definitif dituangkan ke dalam Pasal 1313 dengan syarat sah yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPer, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan sebab-sebab atau syarat sah perjanjian. (Wardani Rizkianti et al, 2018)

Dari kemajuan tersebut, muncul persoalan hukum yang cukup kompleks. Dalam praktiknya, tidak semua transaksi jual beli emas dilengkapi dengan kontrak tertulis yang rinci. Banyak transaksi bernilai besar dilakukan hanya berdasarkan surat penawaran, bukti transfer, atau faktur pembayaran tanpa perjanjian formal. Dalam sistem tersebut, faktur pembayaran memegang peran penting karena berisi informasi lengkap seperti nama dan alamat pemasok, tanggal pembelian, jenis dan jumlah emas, harga per unit, serta total pembayaran. (Utami, N. W, 2024) Faktur ini berfungsi sebagai bukti bahwa pembeli telah melakukan pembayaran dan berhak menerima emas sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang tercantum pada faktur.

Kondisi ini menimbulkan potensi sengketa ketika salah satu pihak mengklaim bahwa emas belum diserahkan meskipun pembayaran telah dilakukan. Ketidakjelasan posisi faktur sebagai alat bukti hukum menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan kekuatan pembuktiannya dalam transaksi jual beli emas. Dalam konteks ini, validitas dimaknai sebagai sejauh mana suatu dokumen atau bukti seperti faktur pembayaran dapat mencerminkan realitas transaksi secara akurat dan diakui secara sah dalam pembuktian hukum. (Dewa Ayu Widani, 2024)

Kasus sengketa antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk menjadi ilustrasi yang relevan mengenai permasalahan ini. Dalam kasus tersebut, Penggugat mengklaim telah melakukan pemesanan sebanyak 497 emas batangan dengan total berat 84.120 gram, berdasarkan Surat Penawaran Harga Emas Batangan tanggal 23, 29, dan 31 Oktober 2018. Selanjutnya, Penggugat menyatakan telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 52.505.000.000 kepada Tergugat. Faktur-faktur yang diterbitkan oleh Tergugat menurut Penggugat menjadi bukti pembayaran. Namun, Penggugat menegaskan bahwa pada awalnya kolom tanda terima barang dan stempel pada faktur belum diisi, sehingga menurutnya emas

belum diterima. Di sisi lain, Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa emas telah diserahkan kepada Penggugat maupun kuasanya, Eksi Anggraeni, dan mengajukan bukti faktur, kuasa pengambilan, serta catatan sistem elektronik PT ANTAM yang menunjukkan pengambilan emas. (Subekti, 1982)

Dalam persidangan, Majelis Hakim menilai berbagai bukti, termasuk faktur P-7, P-8, P-9 dari Penggugat dan bukti T-3, T-4, T-5 dari Tergugat, serta rekaman CCTV dan catatan Mutation Out Sistem Electronic Metal Accounting System PT ANTAM. Beberapa bukti berupa fotokopi atau keterangan saksi yang bersifat mendengar dari pihak lawan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sementara bukti yang saling diakui oleh para pihak diterima. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti faktur, surat kuasa, dan catatan sistem elektronik menunjukkan adanya penyerahan emas kepada Penggugat, sehingga klaim bahwa emas belum diterima menjadi tidak berdasar. Akhirnya, Majelis Hakim memutuskan bahwa dalam konpensasi/eksepsi, eksepsi Tergugat tidak diterima; dalam pokok perkara, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; dalam rekonsensi, gugatan Tergugat juga ditolak; dan dalam konpensasi serta rekonsensi, Penggugat/Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 504.000,00. (PUTUSAN, Nomor 1197/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun faktur pembayaran memiliki fungsi penting dalam transaksi jual beli emas, kedudukannya sebagai alat bukti hukum masih menyisakan perdebatan, terutama ketika faktur tidak disertai dokumen pendukung lain yang memperkuat klaim kepemilikan atau penyerahan barang. Oleh karena itu, Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kekuatan pembuktian faktur dalam hukum perdata serta kontribusinya terhadap kepastian hukum dalam praktik perdagangan emas di Indonesia.

Dalam latar belakang ini penulis merujuk 2 rumusan masalah agar penulisan ini semakin terarah rumusan masalah nya yaitu:

- 1) Bagaimana kedudukan faktur sebagai alat bukti dalam sengketa wanprestasi pengambilan emas antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk pada transaksi jual beli emas?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim terkait validitas faktur pembayaran sebagai alat bukti dalam sengketa wanprestasi pengambilan emas antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk pada transaksi jual beli emas?

Penelitian terdahulu merupakan langkah penting untuk membandingkan serta memperoleh gagasan baru sebagai dasar pengembangan penelitian, sekaligus menempatkan studi dalam konteks yang lebih luas dan menunjukkan orisinalitasnya. Melalui literature review peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan, keunikan, serta perkembangan objek kajian, sekaligus menegaskan kontribusi penelitian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait:

Penelitian yang pertama merujuk pada penelitian yang diteliti oleh Aswandi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka pada PT Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru". (Aswandi (2019) Menjelaskan bahwa sengketa perdagangan berjangka komoditi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu rendahnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme perdagangan, kurangnya pemahaman aspek hukum, serta adanya pelanggaran kewenangan oleh pihak perusahaan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti forum yang memberatkan nasabah, pelanggaran prosedur, dan minimnya pemahaman hukum. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada aspek prosedural dan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berbeda karena menitikberatkan pada aspek pembuktian dalam hukum

perdata, khususnya mengenai validitas dan kedudukan faktur pembayaran sebagai alat bukti dalam sengketa wanprestasi jual beli emas fisik, sehingga memberikan perspektif baru dalam kajian hukum terkait kekuatan pembuktian dokumen transaksi.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nuha Maulana Pasya dan Reni Anggriani (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Keabsahan Hukum Jual Beli Emas Tanpa Nota Pembelian pada Pelaku Usaha Emas di Pasar Swadaya Jembrana*”.(Muhammad Nuha Maulana Pasya dan Reni Anggriani, 2023) Menjelaskan bahwa praktik jual beli emas tanpa nota tetap dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, baik syarat subjektif maupun objektif. Penelitian ini menekankan bahwa keabsahan perjanjian tidak selalu bergantung pada adanya bukti tertulis, melainkan pada terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, meskipun dalam praktiknya tetap terdapat risiko hukum seperti ketidakjelasan kepemilikan barang dan penentuan harga. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada keabsahan perjanjian, melainkan pada aspek pembuktian, khususnya mengenai validitas dan kedudukan faktur pembayaran sebagai alat bukti tertulis dalam sengketa wanprestasi jual beli emas antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk, sehingga memberikan perspektif baru dalam kajian hukum perdata terkait kekuatan pembuktian dokumen transaksi.

Penelitian yang terakhir merujuk pada penelitian yang diteliti oleh Edmund Lo, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra Putra (2023) dalam penelitiannya mengenai *gugatan jual beli antara PT Antam dan Budi Said*.(Edmund Lo,ET,AL, 2023) Menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mencegah kerugian dalam transaksi emas, khususnya melalui pengawasan terhadap praktik jual beli. Penelitian ini menyoroti keterlibatan pihak internal perusahaan, yaitu pegawai PT Antam, yang melakukan penipuan dengan menjual emas di bawah harga resmi, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi perusahaan berdasarkan hubungan kerja dan ketentuan Pasal 1491 KUHPperdata. Meskipun PT Antam menyangkal keterlibatan langsung, pengadilan tetap memutuskan adanya kewajiban ganti rugi karena tindakan pegawai dianggap mencerminkan kelalaian perusahaan dalam pengawasan. Penelitian ini menekankan peran pengawasan perusahaan dan dasar tanggung jawab hukum berdasarkan hubungan kerja. Berbeda dengan itu, penelitian ini berfokus pada aspek pembuktian, khususnya mengenai validitas dan kedudukan faktur pembayaran sebagai alat bukti dalam sengketa wanprestasi jual beli emas, sehingga memberikan perspektif baru dalam hukum pembuktian perdata.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif untuk menganalisis validitas dan kedudukan faktur pembayaran sebagai alat bukti dalam sengketa wanprestasi pengambilan emas.(E.Saefullah Wiradipradja, 2015) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) melalui telaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya perkara antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk, guna memahami penerapan norma hukum yang berlaku.(Muhaimin, 2020) Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan terkait kedudukan faktur pembayaran dalam pembuktian wanprestasi serta implikasi hukumnya.(Peter Mahmud Marzuki,2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A). Kedudukan faktor sebagai alat bukti dalam sengketa wanprestasi pengambilan emas antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk pada transaksi jual beli emas?

Faktur pembayaran merupakan salah satu hal yang sudah banyak di ketahui oleh manusia, Dalam praktik transaksi jual beli, termasuk jual beli emas, faktur pembayaran merupakan salah satu bentuk bukti tertulis yang sering digunakan. Faktur ini berfungsi sebagai bukti telah terjadinya pembayaran atas suatu transaksi tertentu. Pada dasarnya berfungsi sebagai bukti telah terjadinya pembayaran atas suatu transaksi tertentu. Keberadaan faktur, kwitansi, dan pencatatan transaksi yang rapi memudahkan pelaku usaha dalam memantau penjualan, piutang, serta jatuh tempo pembayaran. Dalam praktik perdagangan, khususnya penjual dan pembeli dalam negeri, umumnya digunakan faktur pembayaran biasa sebagai bukti transaksi yang mana. Setelah barang dikirim oleh penjual sesuai pesanan, faktur pembayaran biasa diberikan kepada pembeli sebagai bukti bahwa kewajiban penyerahan telah terpenuhi oleh penjual. (Yosafat Harianja,)

Dalam hukum perdata Pasal 1474 KUHPerdata secara khusus mengatur kewajiban penjual sejak terjadinya perjanjian jual beli, yaitu menjamin penguasaan atas barang yang diperjualbelikan, menjaga serta memelihara barang hingga saat penyerahan, dan menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. (Gunawan Widjaja, 2024) Di sisi lain, kewajiban pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdata adalah melakukan pembayaran harga pembelian sesuai dengan jumlah, waktu, dan tempat yang telah diperjanjikan. Selain itu, berdasarkan Pasal 1515 KUHPerdata, pembeli juga dapat dibebani kewajiban untuk membayar bunga atas harga pembelian, meskipun tidak secara tegas diperjanjikan, apabila barang yang diperjualbelikan tersebut menghasilkan pendapatan atau manfaat lain. (Yati, Fitri, 2018)

Dalam sengketa wanprestasi alat bukti wanprestasi mengacu pada Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang meliputi bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di antara kelima jenis alat bukti tersebut, bukti tertulis memiliki kedudukan yang sangat dominan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hubungan kontraktual seperti perjanjian jual beli. Hal ini disebabkan karena pada umumnya perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga pelaksanaan maupun pelanggaran akan lebih mudah dibuktikan melalui dokumen yang ada. (Ali A, 2012)

Dalam sengketa wanprestasi terkait faktur pembayaran antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk, kedudukan alat bukti menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan pembuktian dalil para pihak di persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Dalam konteks sengketa faktur pembayaran, bukti tertulis menempati posisi paling dominan, mengingat hubungan hukum yang terjadi berlandaskan pada perjanjian jual beli yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk dokumen administratif. Faktur pembayaran sebagai salah satu bentuk surat di bawah tangan memiliki fungsi utama sebagai bukti telah terjadinya transaksi pembayaran. (Subekti, 2005)

Dalam prinsip pembuktian secara komprehensif faktur pembayaran dalam sengketa ini termasuk dalam kategori bukti tertulis berupa surat di bawah tangan yang secara hukum diakui keberadaannya dan memiliki daya pembuktian terhadap suatu peristiwa hukum. Keberadaan faktur tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif biasa, melainkan sebagai alat bukti yang memiliki legitimasi yuridis untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu transaksi jual beli.

Kekuatan faktur pembayaran sebagai alat bukti yang sah terletak pada kemampuannya dalam merepresentasikan secara konkret dan sistematis suatu peristiwa hukum, yaitu terjadinya pembayaran dalam hubungan kontraktual. Faktur umumnya memuat unsur-unsur penting yang menjadi indikator adanya transaksi, seperti identitas para pihak, rincian objek yang diperjualbelikan, jumlah atau nilai transaksi, tanggal transaksi, serta otorisasi atau penerbitan dari pihak yang berwenang. Keberadaan unsur-unsur tersebut menjadikan faktur sebagai dokumen yang mampu membangun konstruksi fakta hukum secara jelas dan terstruktur. Dalam perspektif pembuktian, dokumen yang memiliki rincian lengkap seperti ini memiliki nilai evidensial yang tinggi karena dapat langsung menghubungkan antara subjek hukum, objek transaksi, dan peristiwa hukum yang terjadi. Dengan demikian, faktur tidak hanya menunjukkan bahwa suatu pembayaran telah dilakukan, tetapi juga mengaitkan pembayaran tersebut dengan kewajiban penyerahan barang oleh pihak penjual. (M. Yahya Harahap, 2017)

Dalam sengketa wanprestasi, faktur pembayaran memiliki peran strategis dalam membuktikan telah dilaksanakannya prestasi oleh salah satu pihak, khususnya pihak pembeli. Dalam hukum perjanjian, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, untuk membuktikan adanya wanprestasi, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa pihak yang mengajukan gugatan telah memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, faktur pembayaran menjadi alat bukti yang sangat relevan untuk menunjukkan bahwa pihak pembeli telah melaksanakan kewajiban pembayaran. Dengan adanya bukti pembayaran tersebut, maka fokus pembuktian beralih pada pihak penjual untuk membuktikan apakah kewajiban penyerahan barang telah dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, faktur berfungsi sebagai titik awal pembuktian yang menentukan arah analisis hakim dalam menilai ada atau tidaknya wanprestasi. (Subekti, 2003)

Kekuatan faktur sebagai alat bukti juga didukung oleh karakteristiknya sebagai dokumen yang dibuat dalam kegiatan usaha yang normal. Dalam praktik bisnis, faktur diterbitkan sebagai bagian dari prosedur standar dalam setiap transaksi, bukan dibuat secara khusus untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Hal ini memberikan nilai objektivitas yang tinggi terhadap faktur, karena diasumsikan mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada saat transaksi terjadi. Dengan demikian, faktur pembayaran memiliki legitimasi tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara praktis sebagai alat bukti yang dapat dipercaya. (Sudikno Mertokusumo, 2019)

Dalam konteks sengketa antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk, faktur pembayaran menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan klaim atas pengambilan emas. Faktur yang menunjukkan adanya pembayaran atas sejumlah emas tertentu dapat dijadikan dasar untuk menuntut pemenuhan kewajiban penyerahan emas oleh pihak penjual. Apabila faktur tersebut memuat rincian yang jelas mengenai jumlah emas, nilai transaksi, serta waktu pembayaran, maka faktur tersebut mampu membangun hubungan kausal yang kuat antara pembayaran yang dilakukan dengan hak atas barang yang disengketakan. Dengan demikian, faktur tidak hanya membuktikan adanya transaksi, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai adanya hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut. (M. Yahya Harahap, 2017)

Kelengkapan unsur yang terkandung dalam faktur, serta perannya dalam praktik bisnis sebagai dokumen yang mencatat transaksi secara nyata. Oleh karena itu, dalam sengketa seperti antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk, faktur pembayaran dapat dijadikan sebagai alat bukti utama yang memiliki daya pembuktian kuat untuk mendukung dalil adanya wanprestasi, khususnya dalam membuktikan bahwa kewajiban pembayaran telah dilaksanakan oleh pihak pembeli sehingga menimbulkan kewajiban bagi pihak penjual untuk menyerahkan barang sesuai perjanjian.

**B). Pertimbangan Hakim terkait Validitas Faktur Pembayaran Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Wanprestasi Pengambilan Emas Antara Philip Tanggoredjo Dan PT Aneka Tambang Tbk Pada Transaksi Jual Beli Emas.**

Perkara sengketa wanprestasi antara Philip Tanggoredjo melawan PT Aneka Tambang Tbk merupakan salah satu kasus yang menarik dalam praktik hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hal pembuktian menggunakan faktur pembayaran sebagai alat bukti. Perkara ini telah diperiksa hingga tingkat kasasi, namun yang menjadi perhatian utama adalah adanya perbedaan penekanan dalam pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, khususnya terkait dengan validitas dan kekuatan pembuktian faktur pembayaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, penilaian terhadap alat bukti tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara hakim dalam menafsirkan hubungan antara bukti yang diajukan dengan peristiwa hukum yang disengketakan. Berbicara mengenai pertimbangan hakim, pada dasarnya hakim dalam memutus perkara perdata terikat pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPperdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalil tersebut. (Komang Rama Agastya, 2025)

Dalam perkara wanprestasi antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1197/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, pertimbangan hakim menunjukkan pendekatan yang ketat dalam menilai validitas faktur pembayaran sebagai alat bukti. Hakim mengakui faktur sebagai alat bukti surat, namun menegaskan bahwa dokumen tersebut hanya membuktikan adanya pembayaran, bukan penyerahan emas sebagai objek perjanjian. Dalam konteks hukum perdata, khususnya Pasal 1474 KUHPperdata, kewajiban penjual tidak hanya menerima pembayaran tetapi juga menyerahkan barang, sehingga faktur tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan wanprestasi. (A.B. Silado and M. R. Syailendra, 2023) Oleh karena itu, hakim menempatkan faktur sebagai bukti yang memiliki kekuatan terbatas dan harus dikaitkan dengan terpenuhinya prestasi secara keseluruhan.

Majelis Hakim menekankan pentingnya kesesuaian dan keterkaitan antara faktur dengan dokumen lain yang menunjukkan adanya penyerahan barang, seperti delivery order atau berita acara serah terima. Dalam perkara ini, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa emas telah diserahkan secara sah kepada penggugat, sehingga rangkaian pembuktian menjadi tidak utuh. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian terkait pihak yang melakukan pengambilan emas, di mana pengambilan dilakukan oleh pihak ketiga tanpa dasar kewenangan yang jelas atau tanpa surat kuasa yang sah. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap hubungan hukum antara pembayaran yang dilakukan oleh penggugat dengan penguasaan atas emas tersebut, sehingga memperlemah posisi faktur sebagai alat bukti.

Dalam kerangka hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPperdata, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan, yaitu penggugat. Namun, hakim menilai bahwa bukti yang diajukan, termasuk faktur, tidak memenuhi standar pembuktian yang cukup kuat untuk membuktikan adanya wanprestasi. Ditambah lagi, aspek keaslian dokumen menjadi faktor penting, di mana faktur yang tidak dapat diverifikasi atau tidak sesuai dengan data internal perusahaan memiliki nilai pembuktian yang lemah. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk tidak terbukti melakukan wanprestasi, sehingga menunjukkan bahwa validitas faktur sebagai alat bukti bersifat relatif dan harus didukung oleh bukti lain yang konsisten untuk membuktikan keseluruhan peristiwa hukum secara utuh.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 327/PDT/2023/PT DKI, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya melakukan koreksi terhadap cara penilaian pembuktian yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama. Fokus utama pertimbangan hukum terletak pada pertanyaan kunci, yaitu apakah emas yang telah dibayar oleh penggugat benar-benar telah diserahkan oleh tergugat. Dalam hal ini, hakim banding menegaskan bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata harus didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, khususnya bukti surat, saksi, dan persangkaan. Majelis tidak hanya menerima begitu saja keberadaan faktur sebagai bukti pembayaran, tetapi melakukan uji komparatif antara bukti yang diajukan kedua belah pihak (P-7 s.d. P-9 dibandingkan dengan T-3 s.d. T-5), termasuk menilai keabsahan formil dan materiil dari faktur tersebut.

Pada putusan ini hakim menemukan adanya inkonsistensi dan kejanggalan dalam bukti yang diajukan tergugat, khususnya terkait tanda tangan penerimaan barang. Dalam faktur yang diajukan tergugat terdapat tanda tangan yang diklaim sebagai bukti penerimaan oleh kuasa penggugat, namun hal ini dibantah secara tegas melalui alat bukti lain, termasuk surat pernyataan dan putusan pidana yang menyatakan bahwa pihak tersebut terlibat dalam tindak penipuan. Di sisi lain, faktur yang diajukan penggugat justru tidak memuat tanda tangan penerimaan barang, yang secara logis seharusnya ada apabila benar telah terjadi penyerahan. Majelis Hakim kemudian menggunakan logika pembuktian yang rasional: dalam praktik jual beli, faktur yang telah ditandatangani penerima seharusnya berada pada penjual sebagai bukti bahwa barang telah diserahkan. Ketidaksiuaian ini menunjukkan bahwa dalil penyerahan dari tergugat tidak terbukti secara meyakinkan.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa bukti tambahan dari tergugat seperti CCTV, data sistem internal (e-Mas), dan surat kuasa tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk mengkonfirmasi telah terjadinya penyerahan emas secara sah kepada penggugat atau pihak yang berwenang. Bahkan, keberadaan surat kuasa justru dipatahkan oleh bukti lain yang menunjukkan bahwa pihak yang menerima tidak memiliki legitimasi hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa tidak terdapat keselarasan antar alat bukti (*lack of evidentiary coherence*), sehingga tidak dapat membentuk keyakinan hakim bahwa prestasi penyerahan telah dilaksanakan. Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip pembuktian secara integratif dan rasional (*conviction raisonnée*), di mana hakim tidak hanya melihat satu alat bukti secara parsial, tetapi menilai keseluruhan rangkaian fakta hukum. (D.P.Sari,2023)

Adapun amar putusan dalam perkara ini pada pokoknya adalah menerima permohonan banding secara formil, namun dalam substansi Majelis Hakim melakukan koreksi terhadap pertimbangan hukum tingkat pertama terkait pembuktian. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya menolak gugatan penggugat menjadi objek evaluasi, khususnya dalam hal penilaian alat bukti. Dalam konteks ini, arah pertimbangan hakim banding menunjukkan bahwa pembuktian penyerahan emas belum terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga menjadi dasar penting dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa keberadaan faktur pembayaran tidak cukup untuk membuktikan telah terpenuhinya seluruh kewajiban dalam perjanjian jual beli, terutama tanpa adanya bukti penyerahan barang yang sah dan dapat diverifikasi.

Menurut penulis dari analisis kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa validitas faktur pembayaran sebagai alat bukti dalam sengketa wanprestasi bersifat relatif dan tidak dapat berdiri sendiri, karena dalam perkara antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk hakim secara konsisten menempatkan faktur hanya sebagai bukti

terjadinya pembayaran, bukan sebagai bukti terpenuhinya seluruh prestasi dalam perjanjian jual beli, khususnya penyerahan barang sebagaimana diwajibkan dalam hukum perdata. Perbedaan penekanan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memperlihatkan bahwa penilaian alat bukti sangat bergantung pada cara hakim mengaitkan bukti dengan peristiwa hukum, di mana pada tingkat banding dilakukan analisis yang lebih komprehensif dengan menilai konsistensi, keaslian, dan keterkaitan antar alat bukti secara menyeluruh. Ketidaksesuaian dokumen, ketidakjelasan pihak yang berwenang dalam pengambilan barang, serta tidak adanya bukti penyerahan emas yang sah menjadi faktor utama yang melemahkan dalil wanprestasi, sehingga secara akademis dapat ditegaskan bahwa kekuatan pembuktian faktor sangat bergantung pada dukungan bukti lain yang mampu membuktikan keseluruhan rangkaian peristiwa hukum, dan tanpa hal tersebut, faktor tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran perjanjian

## KESIMPULAN

Kedudukan faktor pembayaran dalam sengketa wanprestasi, khususnya dalam perkara antara Philip Tanggoredjo dan PT Aneka Tambang Tbk, pada dasarnya diakui sebagai alat bukti tertulis yang sah dan memiliki fungsi penting dalam membuktikan telah terjadinya pembayaran dalam suatu hubungan kontraktual. Namun demikian, berdasarkan analisis yuridis dan pertimbangan hakim baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, faktor tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna untuk membuktikan adanya wanprestasi apabila tidak didukung oleh bukti lain, khususnya bukti penyerahan barang sebagai bentuk pemenuhan prestasi dari pihak penjual. Dalam praktik pembuktian, hakim secara konsisten menerapkan pendekatan yang komprehensif dan integratif dengan menilai tidak hanya keberadaan faktor, tetapi juga kesesuaian, keaslian, serta keterkaitannya dengan rangkaian peristiwa hukum yang disengketakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor pembayaran hanya berfungsi sebagai bukti awal (*prima facie evidence*) yang menunjukkan adanya pembayaran, sementara untuk membuktikan wanprestasi secara utuh diperlukan adanya konsistensi dan dukungan alat bukti lain yang mampu membuktikan bahwa kewajiban penyerahan barang tidak dilaksanakan. Dengan demikian, kekuatan pembuktian faktor dalam sengketa wanprestasi bersifat relatif dan bergantung pada kemampuannya untuk terintegrasi dengan bukti lain dalam membangun keyakinan hakim terhadap kebenaran dalil yang diajukan.

## REFERENSI

- A.B. Silado and M. R. Syailendra, 2023 “Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah”, *Unes Law Review*, vol. 6, no. 2, hal 58.
- Ali A, “Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta : Kencana, 2012, hlm 86
- Amy mastura, Sri Nuringwahyu, dan Daris Zunaida, 2020 ‘Pengaruh Motivasi Investasi, Pengetahuan Investasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal, hal 73.
- Beta eviana rohmahningrum 2018, *Analisis Perbandingan Investasi Saham Dan Emas di PT.ANEKA TAMBANG TBK*. hal 8-10
- D.P.Sari,2023 “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata”, *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 2, hal. 323–352.
- Dewa Ayu Widani, 2024 *kuitansi sebagai dokumen pembuktian jual beli tanah, Jurnal Hukum To-ra*, volume 10 hal-204
- E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm.5
- Gunawan Widjaja, *Jual Beli* hal-7(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Halim, A. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta : Salemba Empat, hal198-199

- Komang Rama Agastya, 2025 “ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN” hal-11
- M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 554.
- Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana:2008
- Muhaimin,(2020) *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Mataram University Press, hal 57.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Rendy Y., Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.16, Jakarta, Intermasa, 1982, hlm. 148
- Subekti. (2003). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 45.
- Sudikno Mertokusumo. (2019). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 178.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal-37
- Wardani Rizkianti et al, 2018, *Pemblokiran Sertifikat Tanah Sebagai Bentuk Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1530K/Pdt.G/2003)*, Media Hukum Indonesia, Vol-2,No.4 hal, 951
- Yati, Fitri, “wanprestasi penjual dalam jual beli meubel” 2, (2018) hal: 92.
- Yosafat Harianja, “Perjanjian Jual Beli Dari Aspek Hukum Perdata Studi Pada Era (Era Musika Yamaha Adam Malik Medan),” hal., 25.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, Edisi Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).